

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIME OF EMBEZZLEMENT THAT  
ARISE FROM RENTAL CAR RELATIONSHIPS LINKED WITH ARTICLE 372 OF  
THE CRIMINAL CODE**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG TIMBUL DARI  
HUBUNGAN SEWA MENYEWA MOBIL DIKAITKAN  
DENGAN PASAL 372 KUHP**

**Hurip Agustina<sup>\*</sup>, Dadang Suprijatna<sup>\*\*</sup>, dan Aal Lukmanul Hakim<sup>\*\*\*</sup>**

[hurip.fh13@unida.ac.id](mailto:hurip.fh13@unida.ac.id)

(Diterima pada: 01-08-2016 dan dipublikasikan pada: 01-9-2016 )

**ABSTRACT**

*Crime embezzlement car rentals are lately often devastating car rental owner. This is an issue where the meaning of a rule of law if the crime committed community can not be followed by the rule of law, such as crimes by way of evasion is one of the types of crimes against human wealth which is stated in Article 372 of the Criminal Code, which is a crime that does not exist inexhaustible, both from the bottom layer to the top layer of society can also be committing a criminal act embezzlement is a crime that originated from the existence of a trust in others, and that trust is lost because of the lack of an honesty. It is stated that the crime of embezzlement have a problem that is closely linked to attitudes, moral, mental, honesty and trust humans as individuals. The purpose of this study are as follows: 1) To determine and analyze the occurrence of the crime of embezzlement car rental. 2) To know and analyze the application of Article 372 of the Criminal Code the crime of embezzlement in the rental car. 3) To know and analyze the efforts of the police in preventing crime of embezzlement car lease. This study uses normative juridical approach that is used to make the description clear, systematic, transparent and precise about the facts / specific nature of the area and population which is then analyzed to obtain the desired facts. Criminal offense embezzlement rental car can be imprisoned if they meet the overall elements of the offenses charged by the public prosecutor and the offender accountable for his actions. If the offender does not meet one of the elements of which the accused, then it can not be convicted. The elements of criminal responsibility are: 1) committing illegal or criminal acts; 2) for the criminal should be able to be responsible; 3) to have a fault; 4) absence of an excuse. The conclusion from this study is the adoption of Article 372 of the Criminal Code in criminal offenses of embezzlement car rental where the incidence of criminal acts committed tenants for the rented goods belonging to the owner of the rental rights because of misuse or abuse of trust in which the crime of embezzlement are set in the provisions of Article 372 of the Criminal Code.*

---

**Keywords:** *Crime Embezzlement, Lease*

---

**ABSTRAK**

*Kejahatan penggelapan mobil rental yang akhir-akhir ini sering terjadi sangat meresahkan pemilik rental mobil. Hal ini menjadi masalah dimana arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti kejahatan dengan cara penggelapan adalah salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang tidak ada habis-habisnya, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang*

---

<sup>\*</sup> Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

<sup>\*\*</sup> Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

<sup>\*\*\*</sup> Fakultas Hukum-Universitas Djuanda Bogor, Jl.Tol Ciawi No 1, Kotak Pos 35 Bogor 16770

*merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang karena lemahnya suatu kejujuran. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya tindak pidana penggelapan mobil sewa. 2) Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa. 3) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam mencegah kejahatan penggelapan mobil sewa menyewa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta/sifat daerah dan penduduk tertentu yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan. Tindak pidana penggelapan mobil sewa dapat dipidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah: 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana; 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab; 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan; 4) tidak adanya alasan pemaaf. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa dimana timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP.*

---

**Kata Kunci :** Tindak Pidana Penggelapan, Sewa Menyewa

---

## A. PENDAHULUAN

Dalam praktek bisnis pengelolaan rental (persewaan) mobil terdapat hubungan hukum sewa-menyewa antara pemilik mobil dengan pengelola rental, dan antara pengelola rental dengan penyewa mobil. Dalam hal ini, tentu saja hubungan hukum yang terjadi adalah antara pengelola rental mobil (selaku pemberi sewa) dengan pihak yang menyewa mobil (penyewa).<sup>1</sup>

Dalam prakteknya, penyewaan mobil selalu disertakan perjanjian sewa-menyewa antara pihak pengelola dengan penyewa, baik dalam bentuk perjanjian di bawah tangan maupun perjanjian yang dibuat secara akta notaris.

Walau demikian, tanpa adanya perjanjian tertulis sekalipun, tindakan pengelola mobil yang memberikan mobil sewaan kepada orang lain dengan adanya suatu janji mengenai pembayaran dan pemakaian mobil sewaan tersebut, telah menerbitkan suatu hubungan hukum sewa-menyewa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”).

Definisi perjanjian sewa-menyewa menurut Pasal 1548 KUH Perdata, yaitu: Perjanjian sewa-menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan telah disanggupi pembayarannya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syahril P. Marbum, *Upaya Hukum Bagi Pengelola Rental Mobil Jika Penyewa Wanprestasi*, hukum online, 2012, hlm.2

---

<sup>2</sup> *Ibid*

Perlu diperhatikan dalam Pasal 1548 KUH Perdata tersebut bahwa hubungan hukum sewa-menyewa adalah berdasarkan janji, baik janji untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang, janji untuk menikmatinya selama waktu tertentu dan janji untuk memberikan pembayaran atas kegiatan menikmati barang tersebut. Apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi janji tersebut, maka pihak yang lain dapat melakukan tuntutan kepada pihak tersebut atas pemenuhan janjinya, baik dengan cara yang diatur dalam perjanjian, melakukan peneguran secara tertulis atau yang biasa dikenal dengan Somasi dengan jangka waktu yang cukup. Apabila penyewa tidak mengindahkan teguran/somasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (perhatikan Pasal 1548 KUHPerdata).<sup>3</sup>

Namun dalam kenyataannya pada perjanjian sewa menyewa mobil rental sering terjadi kasus penggelapan mobil rental yang pada akhirnya berujung pada hukum pidana. Penggelapan (*verduistering*) diatur dalam Bab XXIV (Buku II) KUHP Pasal 372 sampai dengan 377. Pengertian dari penggelapan itu sendiri tidak dirumuskan secara khusus dalam KUHP. Penggelapan bukan berarti membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, namun memiliki pengertian yang lebih luas. Ada beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, baik

dalam penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan itu sendiri.

Adami Chazawi mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut: Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.<sup>4</sup>

Kejahatan penggelapan mobil rental yang akhir-akhir ini sering terjadi sangat meresahkan pemilik rental mobil. Hal ini menjadi masalah dimana arti sebuah aturan hukum jika kejahatan yang dilakukan masyarakat tidak dapat diikuti oleh aturan hukum, seperti kejahatan dengan cara penggelapan adalah salah satu dari jenis kejahatan terhadap harta kekayaan manusia yang diatur di dalam Pasal 372 KUHP, yang merupakan kejahatan yang tidak ada habis-habisnya dan dapat terjadi di segala bidang tidak terkecuali dalam bidang agama bahkan pelakunya di berbagai lapisan masyarakat, baik dari lapisan bawah sampai masyarakat lapisan atas pun dapat melakukan tindak pidana penggelapan yang merupakan kejahatan yang berawal dari adanya suatu kepercayaan pada orang lain, dan kepercayaan tersebut hilang

<sup>3</sup> Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984, hlm.91

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo Persda, Jakarta, 2005, hlm.70

karena lemahnya suatu kejujuran. Hal ini yang menyatakan bahwa tindak pidana penggelapan memiliki masalah yang berhubungan erat dengan sikap, moral, mental, kejujuran dan kepercayaan manusia sebagai individu.<sup>5</sup>

Kasus penggelapan mobil pribadi dan rental yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tanah Sareal Kota Bogor adalah kasus penggelapan mobil rental yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 sekitar pukul 07.00 Wib yang beralamat di Jalan A. Yani Gg. Mesjid sekitar Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor. Tindak pidana penggelapan ini dilakukan oleh JS usia 57 Tahun yang menggelapkan mobil sewaan Daihatsu Xenia Minibus 1.3 X No. Pol: F OOOO DV tahun 2013 warna putih milik HF. Kasus penggelapan tersebut dilakukan dengan perjanjian sewa menyewa selama 2 hari dengan harga sewa Rp. 250.000 per hari. Dalam perjanjian tersebut pelaku baru menyerahkan uang Rp. 100.000 dan sisanya akan dibayar setelah mobil dikembalikan.<sup>6</sup>

Suatu perjanjian sewa menyewa mobil di atas yang kemudian mengalami kasus dan justru berujung pada masalah pidana. Padahal jelas perkara sewa menyewa yang disertai perjanjian antara kedua pihak merupakan wilayah hukum perdata. Secara prinsip, suatu perjanjian sewa menyewa adalah hubungan keperdataan. Dalam hal pihak yang menyewa mobil kemudian melanggar janji pengembalian mobil, maka hal tersebut merupakan peristiwa ingkar janji (*wanprestasi*).

Secara yuridis, hubungan hukum yang dilakukan seseorang dengan orang

lain yang semula sangat bersifat keperdataan (*individual contract*), seringkali dapat berkembang menjadi problem yang kompleks karena mengandung aspek yuridis lain, misalnya dimensi kepidanaan. Peristiwa hukum berupa perjanjian atau hubungan hutang piutang yang dilakukan antara dua orang misalnya, ketika realisasi dari perjanjian atau hubungan hukum hutang piutang tersebut tidak sesuai rencana semula atau terjadi "pengkhianatan" di antara mereka, seringkali berubah menjadi kasus-kasus pidana sebagai penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Jika sudah demikian, maka pengetahuan dan kehati-hatian tentang aspek-aspek hukum dalam suatu tindakan hukum menjadi sangat urgen untuk dipahami oleh setiap manusia sebagai subyek hukum.

Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam ketentuan dari Pasal 372 s/d Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai delik *genus* yaitu yang mendasari dilarangnya perbuatan-perbuatan dari penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp. 900,-<sup>6</sup>.

Perjanjian sewa menyewa rental mobil tersebut menjadi tindak pidana setelah pelaku tidak mengembalikan mobil sewaan pada hari kedua sesuai kesepakatan, dimana pada hari kedepan sejak perjanjian sewa menyewa pelaku mengatakan bahwa mobil dibawa kabur oleh rekannya. Dari kasus tersebut maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang perjanjian sewa menyewa yang

<sup>5</sup> <http://digilib.unila.ac.id/5336/> diakses pada hari Senin, 1 Desember 2014 pukul 11.20 WIB.

<sup>6</sup> Laporan Kasus Tindak Pidana Polsek Tanah Sareal Kota Bogor, Tahun 2014

berakibat pada tindak pidana penggelapan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan yang Timbul dari Hubungan Sewa Menyewa Mobil Dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tindak pidana penggelapan mobil sewa menyewa dapat dilakukan?
2. Bagaimana penerapan Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa?
3. Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah kejahatan penggelapan mobil sewa menyewa?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya tindak pidana penggelapan mobil sewa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam mencegah kejahatan penggelapan mobil sewa menyewa.

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu digunakan untuk membuat uraian secara jelas, sistematis, nyata dan tepat mengenai fakta/sifat daerah dan penduduk tertentu yang kemudian dianalisa untuk mendapatkan fakta-fakta yang diinginkan.<sup>7</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan normatif yaitu penelitian yang menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi tekstual atas fenomena

yang diteliti tentang tindak pidana penggelapan mobil rental dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP.

## **B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA, PENGGELAPAN, SEWA MENYEWA**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, bahwa "Negara Indonesia negara hukum". Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berediri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>9</sup>

Menurut Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan fikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja. Kesusilaan yang akan menentukan baik tidaknya suatu peraturan undang-undang

<sup>7</sup> Khudzaifah Dimyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2004, hlm.1.

<sup>8</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010, hlm.46

<sup>9</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm.153

dan membuat undang-undang adalah sebagian dari kecakapan menjalankan pemerintahan negara. Oleh karena itu Menurut Aristoteles, bahwa yang penting adalah mendidik manusia menjadi warga negara yang baik, karena dari sikapnya yang adil akan terjamin kebahagiaan hidup warga negaranya.<sup>10</sup>

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).<sup>11</sup>

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Perbedaan perlakuan hukum hanya boleh jika ada alasan yang khusus, misalnya, anak-anak yang di bawah umur 17 tahun mempunyai hak yang berbeda dengan anak-anak yang di atas 17 tahun. Perbedaan ini ada alasan yang rasional. Tetapi perbedaan perlakuan tidak dibolehkan jika tanpa alasan yang logis, misalnya karena perbedaan warna kulit, gender agama dan kepercayaan, sekte tertentu dalam agama, atau perbedaan status seperti antara tuan tanah dan petani miskin. Meskipun demikian, perbedaan perlakuan tanpa alasan yang logis seperti ini sampai saat ini masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di negara yang hukumnya sudah maju sekalipun.<sup>12</sup>

Menurut Dicey, Bahwa berlakunya Konsep kesetaraan dihadapan hukum

(*equality before the law*), di mana semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun berada di atas hukum (*above the law*).<sup>13</sup> Hukum perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>14</sup>

Ada 7 (tujuh) asas hukum perjanjian yang merupakan asas-asas umum yang harus diindahkan oleh setiap pihak yang terlibat di dalamnya, yaitu:<sup>15</sup>

1. Asas sistem terbukanya hukum perjanjian, Artinya ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang termuat dalam Buku III BW merupakan kaidah pelengkap yang boleh tidak diindahkan oleh para pihak yang membuat perjanjian. Sejauh mana dibolehkan penyimpangan itu, berkaitan dengan asas-asas yang lain.
2. Asas Konsensualitas, artinya sejak detik tercapainya Konsensus atau *Kesepakatan* antara kedua belah pihak, sejak itulah timbulnya suatu perjanjian.
3. Asas Personalitas, Artinya tidak seorangpun dapat mengadakan perjanjian, kecuali untuk dirinya sendiri.
4. Asas itikad baik (*in good faith, te goeder trouw, de bonne foi*). Pengertian itikad baik mempunyai dua arti :
  - a. Arti yang *Objectif*: bahwa perjanjian yang dibuat itu harus

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.154

<sup>11</sup> Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, hlm.54

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.207

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm.3

<sup>14</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2008, hlm.42

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung Jakarta, 2002, hlm.248

dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Konsekuensinya disini, hakim dapat melakukan intervensi terhadap isi perjanjian yang telah dibuat para pihak yang bersangkutan.

b. Arti yang *Subjectif*, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang

5. Asas *pacta sunt servanda*, yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.
6. Asas *force majeure* atau asas keadaan memaksa, dimana debitur di bebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi akibat tidak terlaksananya perjanjian karena sesuatu sebab yang memaksa. Keadaan yang memaksa itu adalah keadaan dimana debitur memang tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul di luar dugaan tadi.
7. Asas *exception non adimpleti contractus*. Merupakan pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi akibat tidak dipenuhinya perjanjian, dengan alasan kreditur pun lalai. Asas ini terutama berlaku di dalam perjanjian timbal balik.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada:<sup>16</sup>

1. Kesepakatan. Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya

rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

2. Kecakapan. Kecakapan di sini berarti para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (*curatele*), dan orang sakit jiwa.
3. Hal tertentu. Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidaknya tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.
4. Sebab yang dibolehkan. Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Istilah *due process of law* mempunyai konotasi bahwa segala sesuatu harus dilakukan secara adil. Konsep *due process of law* sebenarnya terdapat dalam konsep hak-hak fundamental (*fundamental rights*) dan konsep kemerdekaan/kebebasan yang tertib (*ordered liberty*).<sup>17</sup>

Konsep *due process of law* yang prosedural pada dasarnya didasari atas konsep hukum tentang "keadilan yang fundamental" (*fundamental fairness*). Perkembangan, *due process of law* yang prosedural merupakan suatu proses atau

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.251

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.46

prosedur formal yang adil, logis dan layak, yang harus dijalankan oleh yang berwenang, misalnya dengan kewajiban membawa surat perintah yang sah, memberikan pemberitahuan yang pantas, kesempatan yang layak untuk membela diri termasuk memakai tenaga ahli seperti pengacara bila diperlukan, menghadirkan saksi-saksi yang cukup, memberikan ganti rugi yang layak dengan proses negosiasi atau musyawarah yang pantas, yang harus dilakukan manakala berhadapan dengan hal-hal yang dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dasar manusia, seperti hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan atau kebebasan (*liberty*), hak atas kepemilikan benda, hak mengeluarkan pendapat, hak untuk beragama, hak untuk bekerja dan mencari penghidupan yang layak, hak pilih, hak untuk berpergian kemana dia suka, hak atas privasi, hak atas perlakuan yang sama (*equal protection*) dan hak-hak fundamental lainnya.<sup>18</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan *due process of law* yang substansif adalah suatu persyaratan yuridis yang menyatakan bahwa pembuatan suatu peraturan hukum tidak boleh berisikan hal-hal yang dapat mengakibatkan perlakuan manusia secara tidak adil, tidak logis dan sewenang-wenang.<sup>19</sup>

Hukum pidana materil yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata dan konkrit. Disini dapat lihat hukum pidana dalam keadaan bergerak, atau dijalankan atau berada

dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana.<sup>20</sup>

Hukum pidana Formil (Hukum acara pidana) corak hukum publiknya lebih nyata lagi dari pada hukum pidana materil karena yang bertindak menyidik dan menuntut adalah alat negara seperti Polisi atau jaksa jika terjadi pelanggaran hukum pidana.

Menurut Mackay tentang Asas Pokok pidana adalah: yang dapat dipidana hanya pertama, orang yang melanggar hukum, ini adalah syarat mutlak (*Conditio sine qua non*), kedua bahwa perbuatan itu melanggar hukum ancaman pidana yang berupa *Ultimum remedium* setiap orang yang berpikir sehat akan dapat mengerti hal tersebut tidak berarti bahwa ancaman pidana tidak diadakan dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan terlalu jahat dari pada penyakit.<sup>21</sup>

*Van Bemmelen* merumuskan sebagai berikut: "Ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana".<sup>22</sup>

Dengan demikian hukum pidana (*Materiel*) sebagai substansi yang dijalankan dengan kata-kata, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran undang-undang pidana. Moeljatno, seorang ahli Sarjana Hukum pidana Indonesia bahwa hukum pidana Formil adalah hukum pidana sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm.47

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.77

<sup>21</sup> Bambang Purnomo, *Perhatian Aspek Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Makalah Panel Diskusi Hukum Pidana, Universitas Proklamasi, Yogyakarta, 1989, hlm.57

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.41

negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilarang atau dilakukan dengan tidak disertai larangan atau sanksi bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>23</sup>

Adapun dalam bahasa Jerman, "Wo Kein Klager Ist, Ist Kein Richter, adalah jika tidak ada aduan maka tidak ada hakim. Muncullah pengertian Hukum publik termasuk hukum pidana yang utama ialah kepentingan umum, bukanlah orang yang bertindak jika terjadi pelanggaran hukum tetapi negara melalui alat-alatnya, yaitu penjatuhan sanksi berupa pidana atau tindakan. Hukum pidana Formil (Hukum acara pidana) corak hukum publiknya lebih nyata lagi dari pada hukum pidana materil karena yang bertindak menyidik dan menuntut adalah alat negara seperti Polisi atau jaksa jika terjadi pelanggaran hukum pidana.

Sedangkan menurut Moeljatno, pada prinsipnya hukum pidana adalah yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dan perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan.<sup>24</sup>

Dengan demikian hukum pidana bukanlah mengadakan norma hukum sendiri, melainkan sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana. Diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-

norma lain tersebut, misalnya norma agama dan kesusilaan.<sup>25</sup>

Tindak pidana menurut sistem KUHP dapat dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Pembagian dalam dua jenis ini, tidak ditentukan dengan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya.<sup>26</sup> Pembagian kedua jenis tindak pidana di atas tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.<sup>27</sup>

Perbedaan kejahatan dan pelanggaran tidak menjadi ukuran lagi untuk menentukan pengadilan mana yang berkuasa mengadilinya, seperti dahulu, oleh karena sekarang semuanya diadili oleh Pengadilan Negeri. Meskipun demikian terdapat perbedaan dalam acara mengadilinya.

Bab XXIV (buku II) KUHP mengatur tentang penggelapan (*verduistering*), terdiri dari 5 Pasal (372 s/d 376). Di samping penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV, ada rumusan tindak pidana lainnya yang masih mengenai penggelapan, yaitu Pasal 415 dan 417, tindak pidana mana sesungguhnya merupakan kejahatan jabatan, yang kini ditarik ke dalam tindak pidana korupsi oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, oleh karenanya tidak dimuat dalam Bab XXIV, melainkan dalam bab tentang kejahatan jabatan (Bab XXVIII).

Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 yang dirumuskan sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja dan melawan

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 2002, Jakarta, hlm.49

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.71.

<sup>27</sup> *Ibid.*

hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp 900,00. Rumusan itu disebut/diberi kualifikasi penggelapan. Rumusan di atas tidak memberi arti sebagai membuat sesuatu menjadi gelap atau tidak terang, seperti arti kata yang sebenarnya. Perkataan *verduistering* yang ke dalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan arti secara luas (*figuurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap.<sup>28</sup>

Pada contoh seseorang dititipi sebuah sepeda oleh temannya, karena memerlukan uang, sepeda itu dijualnya. Tampaknya sebenarnya penjual ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan temannya itu dan tidak berarti sepeda itu dibikannya menjadi gelap atau tidak terang. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak tersebut menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai benda, hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai atau memegang sepeda itu.

Dari rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci terdiri dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toe.igenen*), sesuatu benda (*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan

sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).<sup>29</sup>

Unsur-unsur objektif dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Perbuatan memiliki. *Zicht toe.igenen* diterjemahkan dengan perkataan memiliki, menganggap sebagai milik, atau ada kalanya menguasai secara melawan hak, atau mengaku sebagai milik. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957 menyatakan bahwa perkataan *Zicht toe.igenen* dalam bahasa Indonesia belum ada terjemahan resmi sehingga kata-kata itu dapat diterjemahkan dengan perkataan mengambil atau memiliki. Waktu membicarakan tentang pencurian di muka, telah dibicarakan tentang unsur memiliki pada kejahatan itu. Pengertian memiliki pada penggelapan ini ada perbedaannya dengan memiliki pada pencurian. Perbedaan ini, ialah dalam hal memiliki pada pencurian adalah berupa unsur subjektif, sebagai maksud untuk memiliki (benda objek kejahatan itu). Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi pada penggelapan, memiliki berupa unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan. Kalau dalam pencurian tidak disyaratkan

<sup>28</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm.102

<sup>29</sup> Topo Santoso, dan Eva, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.87

<sup>30</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatma, Bandung, 2010, hlm.91

benar-benar ada wujud dari unsur memiliki itu, karena memiliki ini sekedar dituju oleh unsur kesengajaan sebagai maksud saja. Tetapi memiliki pada penggelapan, karena merupakan unsur tingkah laku, berupa unsur objektif, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan.

Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Pada pencurian, adanya unsur maksud untuk memiliki sudah tampak dari adanya perbuatan mengambil, oleh karena sebelum kejahatan itu dilakukan benda tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Lain halnya dengan penggelapan. Oleh sebab benda objek kejahatan, sebelum penggelapan terjadi telah berada dalam kekuasaannya, maka menjadi sukar untuk menentukan kapan saat telah terjadinya penggelapan tanpa adanya wujud perbuatan memiliki.

2. Unsur objek kejahatan (sebuah benda). Dimuka telah dibicarakan bahwa dalam MvT mengenai pembentukan Pasal 362 diterangkan bahwa benda yang menjadi objek pencurian adalah benda-benda bergerak dan berwujud, yang dalam perkembangan praktik selanjutnya sebagaimana dalam berbagai putusan pengadilan telah ditafsirkan sedemikian luasnya, sehingga telah menyimpang dari pengertian semula. Seperti gas dan energi listrik juga akhirnya dapat menjadi objek pencurian. Berbeda dengan benda yang menjadi objek penggelapan, tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja. Perbuatan memiliki

terhadap benda yang ada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan di atas, tidak mungkin dapat dilakukan pada benda-benda yang tidak berwujud. Pengertian benda yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan benda itu, yang sebagai indikatornya ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu, adalah hanya terhadap benda-benda berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi pada benda-benda yang tidak berwujud dan benda-benda tetap. Adalah sesuatu yang mustahil terjadi seperti menggelapkan rumah, menggelapkan energi listrik maupun menggelapkan gas. Kalaupun terjadi hanyalah menggelapkan surat rumah (sertifikat tanah), menggelapkan tabung gas. Kalau terjadi misalnya menjual gas dari dalam tabung yang dikuasainya karena titipan, peristiwa ini bukan penggelapan, tetapi pencurian. Karena orang itu dengan gas tidak berada dalam hubungan menguasai. Hubungan menguasai hanyalah terhadap tabungnya. Hanya terhadap tabungnya ia dapat melakukan segala perbuatan secara langsung tanpa melalui perbuatan lain terlebih dulu. Lain dengan isinya, untuk berbuat terhadap isinya misalnya menjualnya, ia tidak dapat melakukannya secara langsung tanpa melakukan perbuatan lain, yakni membuka kran tabung untuk mengeluarkan/memindahkan gas tersebut.

3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda yang tidak ada pemiliknya, baik sejak semula

maupun telah dilepaskan hak miliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Benda milik suatu badan hukum, seperti milik negara adalah berupa benda yang tidak/bukan dimiliki oleh orang, adalah ditafsirkan sebagai milik orang lain, dalam arti bukan milik petindak, dan oleh karena itu dapat menjadi objek penggelapan maupun pencurian. Orang lain yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi objek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban, atau orang tertentu, melainkan siapa saja asalkan bukan petindak sendiri. Arrest HR tanggal 1 Mei 1922 dengan tegas menyatakan bahwa untuk menghukum karena penggelapan tidak disyaratkan bahwa menurut hukum terbukti siapa pemilik barang itu. Sudah cukup terbukti penggelapan bila seseorang menemukan sebuah arloji di kamar mandi di stasiun kereta api, diambilnya kemudian timbul niatnya untuk menjualnya, lalu dijualnya.

4. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Di sini ada 2 unsur, yang pertama berada dalam kekuasaannya, dan kedua bukan karena kejahatan. Perihal unsur berada dalam kekuasaannya telah disinggung di atas. Suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain. Misalnya ia langsung dapat melakukan perbuatan: menjualnya, menghibahkannya, menukarkannya, dan lain sebagainya,

tanpa ia harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu (perbuatan yang terakhir mana merupakan perbuatan antara agar ia dapat berbuat secara langsung).

Unsur - Unsur Subjektif<sup>31</sup>

1. Unsur kesengajaan. Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm.96

rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

2. melawan hukum. Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan petindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu adalah:

- a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah perbuatan memiliki, pada pencurian adalah mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- b. Tentang beradanya benda objek kejahatan di tangan petindak. Pada pencurian, benda tersebut berada di tangan/kekuasaan petindak akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam

kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.<sup>32</sup>

### **C. TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG TIMBUL DARI HUBUNGAN SEWA MENYEWA MOBIL DIKAITKAN DENGAN PASAL 372 KUHP**

1. Tindak pidana penggelapan mobil sewa dapat dipidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah: 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana; 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab; 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan; 4) tidak adanya alasan pemaaf.
2. Penerapan Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa dimana timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP yang berbunyi :”Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang

---

<sup>32</sup> A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm.69.

seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan Dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah

3. Upaya kepolisian dalam mencegah kejahatan penggelapan mobil sewa menyewa adalah mencari pelaku, mencari kendaraan objek penggelapan, melakukan Koordinasi Dengan Kepolisian daerah sekitar Kota Bogor, dan membantu pihak rental dalam mengembalikan kendaraan yang digelapkan.

#### D. KESIMPULAN

Tindak pidana penggelapan mobil sewa dapat dipidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur tindak

pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dan pelaku dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Apabila pelaku tidak memenuhi salah satu unsur yang didakwakan, maka tidak dapat dipidana. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah: 1) melakukan perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana; 2) untuk adanya pidana harus mampu bertanggung jawab; 3) mempunyai suatu bentuk kesalahan; 4) tidak adanya alasan pemaaf. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan Pasal 372 KUHP dalam tindak pidana penggelapan mobil sewa dimana timbulnya tindak pidana yang dilakukan penyewa terhadap barang sewaan milik pemilik rental dikarenakan terjadi penyalahgunaan hak atau penyalagunaan kepercayaan dimana tindak pidana penggelapan di atur dalam ketentuan Pasal 372 KUHP

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2009
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Grafindo Persda, Jakarta, 2005
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Universitas Hasanudin, Makasar, 2012
- Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008
- Bernard L. Tanya, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Cansil dan Cristhine Cansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Chandra Adi Putra Ritonga, *Kriminologi Kejahatan dan Faktor Penyebab*, Jakarta, 2008

- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002
- Kanter dan Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, AHM-PTHM, Jakarta, 1982
- Keijzer Schaffmeister dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. UMS, Surakarta, 2004
- Ledeng Marpaung, *Asas, Teori, Praktek: Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Bandung, 2009
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984
- Mochtar Kusumaatmaja, *Pengantar Hukum Perjanjian Internasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1982
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1988
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Elips, Jakarta, 2006
- R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991
- Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 2009
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2004
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1992
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2008
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia: Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Yogyakarta, 2006
- Topo Santoso, dan Eva, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2009
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Rafika Adiatma, Bandung, 2010
- Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

### **Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 25-2-1958 No. 308 K/Kr/1957

### **Literatur**

- Al Kaba-ir, karya adz Dzahabi (673-748 H), tahqiq Abu 'Ubaidah Masyhur bin Hasan Alu Salman, Maktabah al Furqan, 'Ajman, Uni Emirat Arab, Cet. II, Th. 1424 H/ 2003M

- Bambang Purnomo, *Perhatian Aspek Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Makalah Panel Diskusi Hukum Pidana, Universitas Proklamasi, Yogyakarta, 1989
- Budy Bhudiman, *Pemahaman Awal Hukum Pidana Positif*, Bogor: Lab. Fak. Hukum Ibn Khaldun, Bogor, 2003
- Ighatsatul Lahfaan fi Mashayid asy Syaithan, karya Ibnul (691-751 H), takhrij Muhammad Nashiruddin al Albani (1332-1420 H), tahqiq Ali bin Hasan bin Ali bin Abdul Hamid al Halabi al Atsari, Daar Ibn al Jauzi, Dammam, KSA, Cet. I, Th. 1424 H
- Laporan Kasus Tindak Pidana Polsek Tanah Sareal Kota Bogor, Tahun 2014
- Laporan Khusus Identifikasi Polres Bogor Kota, Tahun 2012-2014
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai dengnan Urutan Bab, Pasal dan ayat)*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010

**Sumber Internet**

<http://digilib.unila.ac.id/5336/>

<http://ritongachandra.blogspot.com/2014/01/makalah-kriminologi-kejahatan-dan.html>